

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PENGANGKUTAN BARANG
MELALUI DARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.14
TAHUN 1992 DAN PELAKSANAANNYA PADA CV. ENDAH PUTRA
DI KODYA PADANG

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi sebagai
persyaratan untuk mendapatkan
gelar kesarjanaan*

Disusun Oleh:

YUSRA AINI
95 140 010

Program Kekhususan
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK III)

Sipisis



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2000

No. Reg. 1054/PK III/IX-2000

**TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PENGANGKUTAN BARANG
MELALUI DARAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1992 DAN
PELAKSANAANNYA PADA CV. ENDAH PUTRA DI KODYA PADANG**

Nama : YUSRA AINI, BP. 95 140 010, Program Kekhususan:
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK III)
Jumlah: 55 halaman tahun 2000

ABSTRAK

Pengangkutan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia perdagangan. Pengangkutan dapat mempengaruhi perekonomian terutama harga barang, karena nilai suatu barang ditentukan oleh biaya angkutannya.

Pengangkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan. Mengenai tanggung jawab pengangkutan barang berdasarkan UU No. 14/1992 tepatnya pada pasal 43 s/d 46 yang mengatur tentang tanggung jawab pengusaha pengangkutan barang, namun dalam prakteknya masih ada pengusaha pengangkutan yang belum melaksanakan tanggung jawabnya sesuai ketentuan Undang-undang.

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu:

“Tanggung jawab Pengusaha Pengangkutan Barang Melalui Darat Berdasarkan Undang-undang No 14 Thn 1992 Dan Pelaksanaannya Pada CV.Endah Putra Di Kodya Padang”

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perjanjian pengangkutan, bentuk tanggung jawabnya dan tuntutan ganti rugi serta hambatan yang di temui dalam pelaksanaan tanggung jawab pengangkut.

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode Yuridis Empiris sedangkan data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder serta tehnik pengumpulan datanya yaitu studi dokumen pengamatan dan wawancara

Hasil penelitian memperlihatkan kesimpulan bahwa bentuk perjanjian pengangkutan berdasarkan perjanjian tertulis yaitu berlaku bagi barang partai besar dan perjanjian lisan berlaku untuk barang biasa pembungkusan kecil yang pengirimannya tidak terus-menerus.

Kemudian dalam penelitian penulis juga menemukan bahwa tanggung Jawab pengusaha pengangkutan telah diterapkan namun belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan UU. Karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan pengusaha dalam pelaksanaannya khususnya tanggung jawab bila terjadi kesalahan dan kelalaian pengangkut mengakibatkan kehilangan dan rusaknya barang maka CV. Endah Putra hanya mengganti kerugian sebatas harga barang, bila terjadi kecelakaan mengakibatkan musnahnya barang CV. Endah Putra mengganti kerugian sebesar 60 s/d 70% dari harga barang.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur, dan merata materil dan spirituil yang merupakan sasaran dari pembangunan itu sendiri.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila, transportasi memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas diseluruh sektor kehidupan.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi berbagai aspek kehidupan.

Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi, namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah angkutan sangat penting sekali. Karena jasa angkutan merupakan pemindahan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dan juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang yang diperdagangkan, karena di dalam menentukan harga suatu barang, si pedagang akan memperhitungkan

ongkos angkutan barang tersebut. Disamping itu pengangkutan juga berfungsi untuk menyampaikan produksi kepada konsumen.

Menyadari peranan transportasi, pada lalu lintas dan angkutan jalan raya maka harus ditata dalam sistim transportasi nasional secara terpadu dan mampu terwujudnya jasa angkutan yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur dan lancar dengan biaya angkutan yang terjangkau oleh masyarakat.

Mengingat pentingnya dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.

Sehubungan dengan pentingnya peranan jasa angkutan ini, H.M.N Purwosutjipto, berpendapat :

“Para pedagang menggunakan jasa angkutan sebagai satu cara untuk mendapatkan keuntungan.”¹

Dimana salah satu cara bagi produsen untuk mendapatkan laba yang lumayan adalah dengan menekankan biaya angkutan sekecil mungkin.

Saat ini manusia telah menggunakan bermacam-macam alat angkut, baik untuk pengangkutan darat, laut maupun udara dengan segala sarana dan prasarannya. Untuk semua ini diperlukan peraturan-peraturan lalu lintas. Selain mengatur ketertiban dan keamanan juga mengatur hubungan-hubungan keperdataan antara

¹ H.M.N Purwosutjipto. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid III, Penerbit djmbatan, Jakarta, 1991 hal. 2

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penulisan Bab I sampai dengan Bab III penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian pengangkutan yang dilakukan oleh CV. Endah Putra selaku pengangkut dengan pengirim adalah berbentuk tertulis dan tidak tertulis/lisan.
 - Yang dimaksud dengan perjanjian dalam bentuk tertulis ini adalah bahwa pengirim membuat secara tertulis surat perjanjian pengangkutan barang dengan sistem kontrak dalam jangka waktu tertentu, dalam surat perjanjian tersebut berisikan: besarnya biaya angkutan, berat barang, macam-macam barang atau jenisnya dan kota tujuan, setelah pengirim menyetujui penetapan biaya angkutan dan memenuhi serta menerima syarat-syarat pengangkutan yang diajukan oleh CV. Endah Putra, maka surat perjanjian tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak
 - Yang dimaksud dengan perjanjian tidak tertulis adalah bahwa sipengirim menyatakan kehendaknya secara langsung atau lisan kepada pengangkut, pada saat itu perjanjian telah terjadi cukup dengan adanya kata sepakat.
2. Terhadap pengirim CV. Endah Putra bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang terjadi, apabila kesalahan dan kelalaian terdapat pada pengangkut/ CV. Endah Putra. Yang mengakibatkan rusak dan hilangnya

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- a. Achmad Ichsan, *Hukum Dagang Umum, Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga, Pengangkutan*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1981
- b. Emmy Simanjuntak, pangaribuan, *Hukum Pertanggungjawaban, Seksi Hukum Dagang Universitas Gajah Mada*. 1983
- c. Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- d. Porwo Sutjipto H.M.N, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Hukum pengangkutan, Djambatan, Jakarta, 1991
- e. Tjakranegara, Suejiatna, *Hukum Pengangkutan, Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- f. Usman Aji, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- g. Soekardono, R *Hukum Dagang Indonesia*, jilid II Rajawali, Jakarta 1981
- h. Subekti, r, *Aneka Hukum Perjanjian*, radnya Paramitha, Jakarta 1981

2. Perundang-undangan

- a. Subekti, R. Tjipto Sudibio, R. *Kitab undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1986.
- b. Subekti, R. Tjipto Sudibio, R. *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1987.
- c. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 LN Tahun 1965 No. 42 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
- d. Undang-undang No. 14 Tahun 1992 LN Tahun 1992 No. 49 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1993, LN No. 64 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.
- f. Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. K.M. 69 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.